

## ABSTRAK PERATURAN

ALOKASI – DANA DESA – 2024

PERMENKEU RI NOMOR 146 TAHUN 2023 TANGGAL 27 DESEMBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 1052)

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757), UU No.19 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.140, TLN No.6896), PP No.37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.100, TLN No.6883), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg PMK No.135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.977), Permenkeu No.145 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.1051).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pengalokasian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2024, penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024; dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2023  
- Batang Tubuh hal. 1-24; lampiran hal 25-833.